PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 548/9/2021

TENTANG
TIM GUGUS TUGAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI
JAWA TENGAH
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya program Penghematan Energi dan Air di Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 548 / 57 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air Provinsi Jawa Tengah.

b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program Penghematan Energi dan Air di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dipandang perlu membentuk Tim Gugus Tugas Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4746);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 104)
   Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1525);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Gugus Tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Berperan dalam pelaksanaan Penghematan Listrik, antara lain melalui pemantauan:
   - Penggunaan lampu penerangan seperlunya, kalau di siang hari bisa dimatikan atau dikurangi penggunaannya.
   - penggunaan komputer apabila tidak digunakan untuk bekerja alangkah baiknya dimatikan.
   - penggunaan AC apabila ruangan keadaan kosong alangkah baiknya AC dimatikan.

b. Berperan serta dalam pemantauan penggunaan air melalui:
   - Penghematan Air.
   - Kalau habis memakai air kran harus dimatikan.

c. Berperan serta mensosialisasikan kegiatan yang mengandung penghematan energi dan air di lingkungan unit kerja;

d. Berperan serta dalam kegiatan monitoring dan pengawasan penggunaan energi dan air;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penerapannya akan dilakukan pembenahan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PUSDATARU

SR. EKO YUNIANTO

Tembusan :
1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Jawa Tengah;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 348/9/2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	Penanggungjawab Bidang Penghematan Energi
5.	Kepala Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai	Penanggungjawab Bidang Penghematan Air
6.	Kepala Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi	Penanggungjawab Bidang Publikasi
7.	Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penanggungjawab Bidang Lingkungan
8.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan	Penanggungjawab Bidang Fasilitas Kesehatan
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Penanggungjawab Bidang Fasilitas Pendidikan

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

SR. EKO YUNIANTO